

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

International Labour Organization/ ILO sebagai sebuah badan PBB yang khusus menangani permasalahan tenaga kerja dunia terpanggil untuk melakukan penetapan batasan umur anak sehingga jelas kriteria seseorang yang dapat bekerja. Pada tahun 1973, ILO menetapkan konvensi internasional yang mengatur batasan umur anak melalui ILO Convention No. 138 *concerning Minimum Age for Admission to Employment*. Tujuan dari Konvensi ILO ini untuk menghilangkan pekerja anak yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, moral dan haknya untuk mendapatkan pendidikan.¹

Indonesia menargetkan dan memiliki cita-cita untuk menghapuskan pekerja anak atau mewujudkan nol pekerja anak pada tahun 2022. Untuk mewujudkan hal tersebut Indonesia bekerja sama dengan ILO untuk menghilangkan pekerja anak. Namun pada kenyataannya dalam data yang penulis temukan yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah dari pekerja anak di Indonesia masih mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta

¹ Indra Rahmatullah, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Anak Dalam Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia*, 'ADALAH Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.Nomor 1 (2020), Hlm. 297.

atau menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019.² Cita - cita atau target ini masih belum mendekati dari nol pekerja anak, karena masih adanya pekerja anak di Indonesia. Terdapat salah satu contoh badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) di Cikarang yang memperkerjakan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yaitu Persekutuan Komanditer (CV) yang bergerak dalam bidang Jasa Katering yang bernama CV. Disa Cathering.

Ketentuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Serta dalam Pasal 28 E Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Fenomena pekerja anak di Indonesia menjadikan hal tersebut masalah

yang serius. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

² Nanang dan Ayu Andini Syaifudin, ‘Pekerja Anak Di Indonesia Masih Jauh Dari Nol’, 2020 <[https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol#:~:text=Data Badan Pusat Statistik](https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik)>. Diakses pada 13 Oktober 2020, Pukul 22.15 WIB

Berdasarkan dengan Undang- Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia itu dilindungi haknya dan diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang diinginkannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dan juga masyarakat itu berhak untuk mendapat pekerjaan, dapat imbalan juga penghidupan yang memadai.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak-hak diantaranya adalah hak berlindung yang didapat dari orang tuanya, keluarganya, didapat juga dari masyarakat, serta negara, juga untuk hidup, untuk meningkatkan taraf hidup, beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan keinginannya, bakatnya, dan kecerdasannya yang mana hal ini dilakukan untuk mengembangkan dirinya, anak juga memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan berlindung dari kegiatan eksploitasi ekonomi serta jenis pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan gangguan dari pendidikan, kesehatan fisiknya, kehidupan bersosialnya, juga mental spiritualnya. Setelah ia dewasa dan dirasa mampu serta cukup maka anak tersebut diperbolehkan untuk bekerja. Seorang anak itu belum dibolehkan untuk bekerja karena mereka memiliki hak yang besar untuk bermain, bersekolah, bersenang-senang, mendapatkan sebuah fasilitas untuk mewujudkan cita-citanya dan menikmati hidup sebagaimana sesuai dengan usia mereka.

Bagi keluarga yang memiliki ekonomi yang kurang mereka akan melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan juga adapula suatu keluarga yang jika hanya bapak dan ibunya saja yang bekerja tidaklah cukup membantu untuk meningkatkan perekonomian dari keluarga dan juga tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga tersebut. Salah satu yang dijadikan sebagai penyelesaian itu adalah melibatkan dan mengizinkan anak mereka untuk bekerja dan mencari penghasilan. Adapula seorang anak yang bekerja bukan karena diminta atau dipaksa oleh orang tuanya, tetapi memiliki kesadaran ingin membantu orang tuanya atau hanya ingin memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri.

Anak itu merupakan generasi penerus bangsa dan/atau sebuah potensi yang dimiliki oleh negara untuk melanjutkan dengan baik sebuah negara serta mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh sebuah negara tersebut. Anak-anak itu seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga bisa mendapatkan pendidikan dan perlakuan baik, layak dan mendapatkan jaminan kesehatan sampai pada usia dewasa atau usia yang cukup.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak itu berhak dalam mendapatkan setiap haknya untuk dapat hidup, serta mengembangkan diri. Namun kenyataannya masih ada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu

menjadi pekerja anak salah satunya di sektor industri dengan dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.³

Serta sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna mendapatkan barang dan/atau jasa baik untuk mencukupi kebutuhannya maupun kebutuhan dari masyarakat. Untuk Pekerja/Buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menyatakan bahwa negara bukan hanya mengatur mengenai hak dari setiap orang untuk memperoleh pencaharian serta kehidupan yang layak tetapi negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk mewujudkan juga menerapkan hak dari masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapat pekerjaan dan lain sebagainya yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut. Pada nyattanya, saat kemajuan teknologi yang sangat cepat, serta pertumbuhan penduduk itu mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam mencari pekerjaan, karena masih kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan.

Pekerja anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang

³ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997). Hlm. 1

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, agar hak-hak dari anak yang bekerja itu terpenuhi. Perlindungan hukum dari pekerja anak juga terdapat beberapa pembatasan dari pekerjaan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk dikerjakan oleh seorang pekerja anak yang terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang termaktub di Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan itu terdapat pengecualian dari memperkerjakan anak yaitu diperbolehkan memperkerjakan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai kepada umur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan suatu pekerjaan yang ringan selama tidak menyebabkan gangguan dari perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Perlindungan hukum terhadap pekerja tidak cuma tertuju kepada pekerja dewasa saja, tetapi terhadap pekerja anak juga dari berbagai bentuk dari diskriminasi, pencideraan terhadap hak-hak anak.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa anak itu berusia dibawah 18 (delapan belas tahun), hal ini berarti bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun itu merupakan anak dibawah umur. Demi meningkatkan taraf hidup maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek. Tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat

dan daerah. Serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan penjabaran di atas dengan ini dapat disimpulkan bahwa penulis terdorong melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK YANG HAKNYA DILANGGAR DI CV. DISA CATHERING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di CV. Disa Cathering dalam perspektif hak asasi manusia?
3. Bagaimana solusi terhadap pekerja anak di CV. Disa Cathering?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang diuraikan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku
2. Untuk memahami dan menganalisis Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di CV. Disa Cathering dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Untuk memahami dan menganalisis solusi terhadap pekerja anak di CV. Disa Cathering.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bagian dan ikut berkontribusi dalam pengembangan di bidang keilmuan, salah satunya ilmu hukum secara umum.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sedikit pemikiran dalam perkembangan hukum khususnya dalam perlindungan pekerja dibawah umur
 - c. Diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat untuk menambah bahan yang bersifat teoritis.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini itu dapat menjadi suatu bahan evaluasi mengenai perlindungan hukum pekerja dibawah umur
 - b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan (referensi), penjelasan dan wawasan yang berguna untuk penulis, yang membaca atau seorang yang tertarik dalam penelitian mengenai pekerja dibawah umur.
3. Bagi masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan informasi untuk masyarakat tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja

dibawah umur dan hak - hak anak yang dilanggar jika mempekerjakan anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum merupakan salah satu sebutan dari negara Indonesia. Negara hukum ini yaitu negara yang memiliki tujuan untuk melaksanakan suatu ketertiban umum, yaitu tertib yang biasanya berdasar pada sebuah hukum yang ada pada masyarakat. Negara hukum ini dimaksudkan memelihara ketertiban agar tidak terganggu dan seluruhnya berjalan sesuai dengan hukumnya.⁴

Indonesia dilihat sebagai negara hukum, hal ini berasal dari peraturan negara yaitu termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum (*rechstaat*) diisyaratkan adanya perlindungan terhadap hak asasi dari manusia atau warga negaranya.⁵

Negara harus melindungi setiap warga negaranya sebagaimana termaktub secara jelas dalam Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-IV yaitu:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sebagaimana dari bunyi di atas terdapat kata “melindungi”, yaitu melindungi setiap warga negaranya. Indonesia memiliki asas perlindungan

⁴ Muhammad dan Subandi Sadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm. 9

⁵ *Ibid*

hukum untuk mencapai suatu keadilan. Melindungi dengan tidak melihat tingkatan dan jenis dari orang tersebut dan memiliki posisi yang sama didepan hukum. Hal ini sesuai dengan sila ke - 2 dan sila ke - 5 dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Molenaar berpendapat mengenai hukum perburuhan, hukum ini merupakan perwujudan dari hukum yang berjalan yang pada pokoknya mengatur jalinan antara seorang buruh dengan majikan, dan antara buruh dengan seorang penguasa.⁶

Pekerja anak pada umumnya merupakan seorang anak yang melakukan sebuah pekerjaan dengan terus menerus untuk orang tua, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang memerlukan sejumlah besar waktu atau banyak waktu, dengan menerima upah atau tidak menerima. Melihat pada Konvensi Hak - hak Anak dan Konvensi International Labour Organization (ILO), yang disebut dengan pekerja anak sebenarnya adalah mereka yang berumur dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.⁷

Dalam hal ini, anak bekerja pada umumnya karena permasalahan ekonomi dan faktor lainnya, dari hal tersebut seorang anak didorong oleh keluarga mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Tetapi seorang anak yang bekerja itu tidak selalu dipaksa atau disuruh oleh orang tuanya, terkadang ada seorang anak yang memang memiliki keinginan dan

⁶ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: USU Press, 2010). Hlm. 2

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 113 - 114

kesadaran untuk membantu orang tuanya dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Atas dari ini diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak.

Lindung adalah asal kata dari konsep perlindungan, dimana yang termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki pengertian yaitu tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁸ Dari pemaparan tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan itu adalah suatu tempat atau suatu perbuatan yang dilakukan untuk berlindung atau melindungi atau suatu yang perlu didapatkan oleh setiap orang dari pihak-pihak tertentu.

“Perlindungan Hukum mengandung maksud perlindungan yang ada tersebut diatur dan telah diakui menurut hukum. Oleh karena itu pengertian dari perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Didalam buku Saptosih Ismiati”⁹

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diatur dan telah diakui menurut hukum. Serta upaya yang dilakukan untuk mendapatkan rasa aman sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. didalam buku Satjipto Raharjo”¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/lindung> , Diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 09.30 WIB

⁹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hlm. 11

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).Hlm. 54

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum ini merupakan bentuk dari suatu pelaksanaan fungsi hukum untuk dapat merealisasikan mengenai tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan juga kepastian hukum. Dalam hal ini berarti seseorang yang merasa dirugikan atau hak asasi dari dirinya dilanggar maka bisa mendapatkan suatu perlindungan supaya dapat menikmati hak-hak yang telah dimiliki dan juga mendapatkan perasaan aman dari fisik serta mental dari sebuah gangguan atau ancaman dari pihak-pihak yang merugikan, seorang penguasa atau pihak manapun. Perlindungan hukum pun bisa dijadikan sebagai suatu perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi yang dipunyai untuk menciptakan suatu ketertiban dan juga ketentraman dari seorang subjek hukum atau manusia selaras dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif dan tulisan maupun tidak dalam rangka penegakkan berdasarkan peraturan hukum.

Di dalam Hak Asasi Manusia terdapat tiga teori utama yang menjadi asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yaitu teori hukum kodrati, teori positivisme atau utilitarian dan teori keadilan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan buku karangan Saptosih Ismiati pada dasarnya bersumber pada Pancasila, karena kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan dasar falsafah hidup negara, sehingga dengan sendirinya Pancasila menjadi pedoman tingkah laku hidup

kenegaraan dan hidup bernegara.¹¹ Max Boli Sabon membagi konsep generasi

Hak Asasi Manusia menjadi 3 generasi, yaitu:¹²

a. Generasi pertama: Hak Sipil dan Politik (“Hak Sipol”).

(1) Hak sipil contohnya adalah:

- hak untuk menentukan nasib sendiri;
- hak untuk hidup;
- hak untuk tidak dihukum mati;
- hak untuk tidak disiksa;
- hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang;
- hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak.

(2) Hak politik contohnya adalah:

- hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat;
- hak untuk berkumpul dan berserikat;
- hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum;
- hak untuk memilih dan dipilih;
- hak untuk duduk dalam pemerintahan.

Hak Sipol ini dituangkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak

Sipil dan Politik dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU Sipol”)

b. Generasi kedua: Hak Ekonomi, sosial, dan kebudayaan (“Hak Ekosob”)

(1) Hak ekonomi contohnya adalah:

- hak untuk bekerja;
- hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama;
- hak untuk tidak dipaksa bekerja;
- hak untuk cuti;
- hak atas makanan dan perumahan;
- hak atas kesehatan.

(2) Hak sosial contohnya adalah:

- hak atas jaminan sosial;
- hak atas tunjangan keluarga;
- hak atas pelayanan sosial;

¹¹ Saptosih Ismiati. *Op. Cit*, Hlm. 41

¹² Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014). Hlm. 31 - 33

- hak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjanda, mencapai usia lanjut;
 - hak ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa;
 - hak perlindungan sosial bagi anak-anak di luar perkawinan.
- (3) Hak kebudayaan contohnya adalah:
- hak atas pendidikan;
 - hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
 - hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan;
 - hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta.
- Hak Ekosob ini dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (“UU Ekosob”).

c. Generasi ketiga: mencakup enam macam hak, yaitu:

- (1) hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;
- (2) hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
- (3) hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind), serta informasi-informasi dan kemajuan lain;
- (4) hak atas perdamaian;
- (5) hak atas lingkungan yang sehat;
- (6) hak atas bantuan kemanusiaan.

Melihat pemaparan dan penjelasan di atas konsep generasi hak asasi manusia yang sesuai yaitu konsep generasi pertama dan juga generasi kedua atau hak ekosob. Hal ini karena dalam konsep generasi pertama disebutkan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup. Begitupula dalam konsep generasi kedua atau hak ekosob itu disebutkan bahwasannya memiliki hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwasannya setiap manusia bahkan pekerja anak memiliki hak

yang sama untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk bekerja sesuai dengan kemampuan serta mendapatkan upah yang sama atau sesuai dengan hal yang telah disepakati atau yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.

Dasar Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tidak satupun dari yang tercantum dalam undang-undang tersebut diartikan bahwa siapapun termasuk pemerintah atau suatu golongan dibenarkan untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar dari seseorang. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Menurut Konvensi Hak-hak Anak, yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak - hak yaitu Hak Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran, Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak mendapatkan kesehatan dan perawatan sebaik - baiknya, Hak tumbuh kembang, hak memperoleh Pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, serta Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Asas dalam kajian kepastian hukum atas pekerja anak bersesuaian dengan asas pembangunan ketenagakerjaan. Sebagai mana termaktub dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata.

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha itu dilarang memperkerjakan anak, tetapi dalam peraturan tersebut juga terdapat pengecualian yaitu

“pengusaha boleh memperkerjakan anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan selama tidak menyebabkan gangguan perkembangan serta kesehatan fisik dari anak tersebut.”

Dengan berlakunya peraturan di atas diharapkan pengusaha tidak memperkerjakan anak dibawah umur, tetapi nyatanya masih terdapat pengusaha yaitu CV. Disa Cathering yang berada di Cikarang yang masih anak dibawah umur bekerja.

Ketentuan mengenai anak termaktub dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. peraturan tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah itu merupakan yang dibawah umur.

Juga mengenai perlindungan anak itu terdapat didalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penyelenggaraan dari perlindungan anak ini berasaskan kepada Pancasila serta berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:¹³

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menurut Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban serta bertanggung jawab dalam pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, bahasa, status hukum, dan lain sebagainya.. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan melihat hak dan kewajiban dari orang tua, wali terhadap anak tersebut. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi jalannya dari Perlindungan Anak ini. Dalam hal penyelenggaraan perlindungan dari anak ini masyarakat juga dilibatkan. Pemerintah, serta Pemerintah Daerah dan lembaga negara lain memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberi perlindungan secara khusus kepada

¹³ Pasal 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak pada saat situasi darurat yang salah satunya itu adalah anak yang tereksplotasi secara ekonomi.

Riset ini berupaya menjelaskan praktek perlindungan hukum pekerja di bawah umur melalui kajian yuridis normatif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diimplementasikan oleh CV. Disa Cathering yang berjalan di bidang jasa katering. Pada CV. Disa Cathering yang berada di Cikarang dipekerjakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang jumlahnya adalah 4 (empat) orang. Sehingga peneliti beranggapan implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dikaji, dan CV. Disa Cathering berpotensi memperkaya kajian seputar perlindungan hukum dari pekerja anak.

Persekutuan Komanditer (CV) termasuk kedalam jenis badan usaha yang tunduk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan termasuk kedalam pemaparan tentang pengusaha yang ada dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berarti CV juga tunduk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan termasuk pada peraturan tentang pekerja anak.

Termaktub dalam ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat definisi mengenai Persekutuan/ Perseroan Komanditer (CV), yang menyatakan bahwa:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komaditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai Pelepas uang pada pihak lain.”

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan sebuah persekutuan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang yang memercayakan uang atau barangnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan berlaku sebagai pemimpin. Didalam CV ini terdiri atas sekutu aktif yang bertugas untuk menggerakkan perusahaan serta menanggung kerugian sampai kepada harta kekayaan pribadi dan sekutu pasif yang tanggung jawabnya hanya pada modal yang dimasukkannya dalam CV tersebut, tidak termasuk pada harta kekayaan pribadi. Perbedaan yang antara PT dan CV yaitu PT adalah suatu badan hukum yang samakan kedudukannya dengan subjek hukum dan kekayaan dipisah. Sementara CV merupakan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan harta kekayaan tidak dipisah dari kekayaan CV. CV memiliki ketentuan untuk sedikitnya dua orang yang mendirikan, yang salah satunya akan bertindak sebagai sekutu aktif yang akan bergelar Direktur, sedangkan untuk lainnya berlaku sebagai sekutu pasif (persero pasif). Dan juga modal yang disetorkan tidak disebutkan pembagiannya, dengan hal ini para

persero diharuskan membuat kesepakatan.¹⁴ Sehingga CV. Disa Cathering dapat menjadi subjek penelitian seputar ketenagakerjaan lebih spesifik, pekerja anak.

F. Metode Penelitian

Yang dipergunakan dipenelitian ini yaitu metode:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dipenelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Yang berarti memberi sebuah gambaran terhadap suatu aturan yang ada dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum positif yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Dalam hal penulisan ini penulis itu mengkaji, menganalisa secara yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di CV menurut Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang memiliki pengertian bahwa penelitian yang dilakukannya itu hanya melakukan penelitian terhadap bahan - bahan

¹⁴ Orinton Purba, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015). Hlm. 27-29

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm. 87

pustaka atau data sekunder saja.¹⁶ Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis menggunakan undang-undang yang sesuai, buku-buku, pendapat dan dokumen lainnya yang memiliki hubungan dengan penulisan dan riset ini.

3. Tahap Penelitian

Yang dipergunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan, yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan.

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk dikaji, diteliti dan ditelusuri data sekundernya yang berupa data hukum primer dan tersier dan hal - hal yang bersifat teoritis, yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder adalah suatu data yang didapatkan dengan maksud menyelesaikan suatu masalah yang sedang diteliti.¹⁷ Dan terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer itu adalah sebuah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Jenis nya itu adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan ataupun putusan hakim.¹⁸ Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV Rajawali, 1985). Hlm. 13

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 8th edn (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 137

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). Hlm. 181

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke - 4 Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
 - 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973
 - 4) Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.
 - 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bentuk dari bahan hukum sekunder itu seluruh terbitan mengenai hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Terbitan mengenai hukum ini terdiri dari buku teks, kamus hukum, hasil penelitian atau jurnal hukum, serta komentar-komentar mengenai putusan pengadilan.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sebuah data pendukung, pelengkap ataupun data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya. Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan tambahan untuk membantu memberikan kejelasan dari bahan tersebut.

2) Penelitian Lapangan

Tahap ini dilaksanakan untuk memperoleh bahan yang bersifat primer. Bahan ini diperoleh dengan melakukan wawancara guna mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dipergunakan oleh Penulis, yaitu dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) ini merupakan sebuah cara mengumpulkan suatu data dengan cara mencari ataupun menelaah terhadap buku, pendapat para ahli, catatan - catatan, atau literatur -

¹⁹ *Ibid.*

literatur yang memiliki suatu hubungan dengan permasalahan atau penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Studi lapangan ini dimaksudkan sebagai cara mendapat data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi lapangan ini dilakukan dengan datang secara langsung ketempat yang sesuai dengan penelitian ini, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data, informasi dan juga fakta yang sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Yang digunakan dalam penelitian ini tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian. Dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis itu dengan cara membaca serta mengkaji buku, peraturan perundangan terkait dengan yang diteliti oleh penulis. Dan juga mengenai bahan hukum sekunder yang akan membantu dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal, karya ilmiah dan situs internet lainnya, alat pengumpulan data yang digunakan adalah Laptop, Alat Tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian lapangan itu dapat dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah laptop.

6. Analisis Data

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Metode

analisis data ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh dengan menghubungkan permasalahan yang ditemukan dan yang terjadi dengan peraturan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis dilakukan di sebuah tempat terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.

b. Lokasi Penelitian Lapangan

1. CV. Disa Cathering